

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor¹.

Dalam ketentuan pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut dengan UU KPKPU) memberikan tiga persyaratan pengajuan permohonan kepailitan yang diajukan kepada debitor, yaitu:

¹Hadi Shubhan., *Hukum Kepailitan, Prinsip Norma dan Praktek di Peradilan*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2008, h.1.

1. Dapat dibuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor;
Pengertian debitor sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 3 UU KPKPU adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan yang dimaksud kreditor berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 UUK dan PKPU adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

2. Terhadap utang tersebut, merupakan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Pengertian utang sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 6 UUK dan PKPU adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

3. Adanya keadaan dimana debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih haruslah dibuktikan secara sederhana.

Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU memberikan pengertian fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua

atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai:

1. Eksistensi dari suatu debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo;
2. Eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan kepailitan.²

Persyaratan permohonan pailit yang diatur dalam UU KPKPU yang berlaku sekarang mengalami perubahan dibandingkan dengan peraturan kepailitan yang terdahulu sebagaimana diatur dalam *Faillissement Verordening* dan juga dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Kepailitan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Dalam ketentuan pasal 1 *Faillissement Verordening* memberikan pengaturan:

Setiap debitor (orang yang berutang) yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang

²Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.141.

kreditur (orang yang berpiutang) atau beberapa orang krediturnya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitur yang bersangkutan dalam keadaan pailit.

Dari pengaturan pasal tersebut, syarat kepailitan yang diajukan kepada debitor berdasarkan *Faillissement Verordening* ada 2 (dua):

1. Keadaan berhenti membayar, dimana debitur tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor;
2. Adanya lebih dari satu kreditor, dan salah satu dari utang tersebut telah dapat ditagih.

Sedangkan pengaturan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan mengatur bahwa:

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Pada dasarnya, putusan kepailitan adalah serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut. Akibat-akibat putusan pailitpun *mutatis mutandis* berlaku walaupun sedang ditempuh upaya hukum lebih lanjut. Kurator yang didampingi oleh hakim pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan pailit. Sedangkan apabila putusan dibatalkan sebagai

akibat adanya upaya hukum tersebut, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan maka tetap sah dan mengikat bagi debitor.

Pengurusan adalah menginventarisasi, menjaga dan memelihara agar harta pailit tidak berkurang dalam jumlah, nilai dan bahkan bertambah dalam jumlah dan nilai. Sedangkan pemberesan merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh kurator terhadap pengurusan harta debitor pailit, dimana pemberesan baru dapat dilakukan setelah debitor pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvensi*) setelah adanya putusan pernyataan pailit.

Insolvensi sendiri bukanlah merupakan suatu putusan pengadilan, akan tetapi merupakan suatu keadaan yang terjadi dengan sendirinya bilamana harta debitor pailit nilainya berada di bawah nilai piutang, dan insolvensi ini bisa terjadi karena :

1. Apabila setelah adanya putusan kepailitan, si pailit tidak menawarkan suatu perdamaian
2. Apabila ada penawaran perdamaian oleh si pailit maupun oleh kurator, tetapi tidak disetujui oleh para kreditor dalam rapat verifikasi (pencocokan piutang)
3. Apabila terdapat perdamaian dan disetujui oleh para kreditor dalam rapat verifikasi tetapi tidak mendapat homologasi (pengesahan) oleh hakim pemputusan kepailitan.

Dengan adanya insolvensi tersebut, maka kurator mulai mengambil segala tindakan yang berkaitan dengan pemberesan seluruh harta debitor pailit.

Harta pailit sesuai dengan ketentuan UU KPKPU adalah meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap :

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya , perlengkapan, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya , yang terdapat di tempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, dan
- c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Debitor Pailit yang dimaksud dalam Pasal 21 dan 22 UU KPKPU juga meliputi istri atau suami dari debitor Pailit yang menikah dalam suatu persatuan harta.

Bahwa terhadap harta kekayaan debitor disamping melekat hak keperdataan juga melekat kepentingan hukum publik didalamnya, yang mana Hukum publik memiliki karakteristik pemaksaan oleh aparat Negara. Salah satu perbuatan terhadap hukum publik terhadap harta kekayaan adalah dalam bentuk sita pidana. Terkait dengan penyitaan terdapat perbedaan tujuan penyitaan ditinjau dari sisi kepailitan dan pidana, dari sisi kepailitan tujuan penyitaan adalah untuk menjaga hak para pihak agar debitor tidak menggekapkan atau membawa barang-barangnya dari kreditor selain itu tujuannya juga untuk menambah boedel pilit dan melindungi kreditor-kreditor konkuren lainnya. Sedangkan penyitaan pidana lebih cenderung bertujuan untuk pembuktian semata.

Suatu piranti hukum yang diciptakan oleh suatu negara tentunya dengan maksud dan tujuan tertentu. Termasuk pula pengaturan mengenai kepailitan diciptakan guna tujuan-tujuan tertentu. Sutan Remy Sjahdeini memberikan pendapatnya mengenai tujuan-tujuan dari kepailitan adalah sebagai berikut³:

1. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa “semua harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor”, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor. Menurut hukum Indonesia, asas jaminan tersebut dijamin oleh Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan

³Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, h. 29-31.

- tersebut. Tanpa adanya undang-undang kepailitan, maka akan terjadi kreditor yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah.
2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing). Di dalam hukum Indonesia, asas *pari passu* dijamin oleh Pasal 1132 KUH Perdata.
 3. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, maka debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya. Putusan pailit memberikan status hukum dari harta kekayaan debitor berada di bawah sita umum (disebut harta pailit).
 4. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, kepada debitor yang beritikad baik memberikan perlindungan dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang. Menurut hukum kepailitan Amerika Serikat, seorang debitor perorangan (*individual debtor*) akan dibebaskan dari utang-utangnya setelah selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaannya. Sekalipun nilai harta kekayaannya setelah dilikuidasi atau dijual oleh likuidator tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya kepada para kreditornya, tetapi debitor tersebut tidak lagi diwajibkan untuk melunasi utang utang tersebut. Kepada debitor tersebut diberi kesempatan untuk memperoleh *financial fresh start*. Debitor tersebut dapat memulai kembali melakukan bisnis tanpa dibebani dengan utang-utang yang menggantung dari masa lampau sebelum putusan pailit. Menurut *US Bankruptcy Code*, *financial fresh start* hanya diberikan kepada debitor pailit perorangan dan tidak diberikan kepada debitor badan hukum. Jalan keluar yang dapat ditempuh oleh perusahaan yang pailit ialah membubarkan perusahaan debitor yang pailit itu setelah likuidasi berakhir. Menurut UUK dan PKPU, *financial fresh start* tidak diberikan kepada debitor, baik debitor perorangan maupun debitor badan hukum setelah tindakan pemberesan oleh kurator selesai dilakukan. Artinya, apabila setelah tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaan debitor selesai dilakukan oleh kurator dan ternyata masih terdapat utang-utang yang belum lunas, debitor tersebut masih tetap harus menyelesaikan utang-utangnya (lihat Pasal 204 UUK dan PKPU). Penjelasan umum dari undang-undang tersebut menyatakan "Kepailitan tidak

membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang- utangnya". Setelah tindakan pemberesan atau likuidasi selesai dilakukan oleh kurator, debitor kembali diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya, artinya debitor boleh kembali melakukan kegiatan usaha, tetapi tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utang-utang yang belum lunas.

5. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam undang-undang kepailitan Indonesia yang berlaku pada saat ini, sanksi perdata maupun pidana tidak diatur di dalamnya, tetapi diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan KUH Pidana. Di beberapa negara lain, sanksi-sanksi itu dimuat di dalam undang-undang kepailitan negara yang bersangkutan. Di Inggris sanksi-sanksi pidana berkenaan dengan kepailitan ditentukan dalam *Companies Act 1985* dan *Insolvency Act 1986*.
6. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitor. Dalam *Bankruptcy Code* Amerika Serikat, hal ini diatur di dalam *Chapter 11* mengenai *Reorganization*. Di dalam undang-undang kepailitan Indonesia kesempatan bagi debitor untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi utang-utangnya dengan para kreditornya diatur dalam Bab III tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Rahayu Hartini berpendapat bahwa tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing⁴.

Levinthal berpendapat mengenai tujuan kepailitan adalah

All bankruptcy law, however, no matter when or where devised and enacted, has at least two general objects in view. It aims, first, to secure and equitable division of the insolvent debtor's property among all his creditors, and, in the second place, to prevent on the part of the insolvent

⁴Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia; Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 75-76.

debtor conducts detrimental to the interest of his creditors. In other words, bankruptcy law seeks to protect the creditors, first, from one another and, secondly, from their debtor. A third object the protection of the honest debtor from his creditors, by means of the discharge, is sought to be attained in some of the systems of bankruptcy, but this is by no means a fundamental feature of the law.”⁵

Selain tujuan kepailitan sebagaimana diuraikan diatas, kepailitan juga memiliki fungsi sebagaimana pendapat Harold F. Lusk sebagai berikut:

The purpose of the bankruptcy act is (1) to protect creditors from one another, (2) to protect creditors from their debtor, and (3) to protect the honest debtor is required to make full disclosure of all his property and to surrender it to the trustee. Provision are made for examination of the debtor and for punishment of the debtor who refuses to make an honest disclosure and surrender of his property. The trustee of the bankrupt's estate administers, liquidates, and distributes the proceeds of the estate to creditors. Provision are made for determination of creditors rights, the recovery of preferential payments, and the disallowances of preferential liens and encumbrances. If the bankrupt has been honest in his bussiness transactions and in his bankruptcy proceedings, he is granted a discharge.⁶

Selain itu kepailitan juga memiliki fungsi yang lainnya, yaitu:

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada semua kreditur;
2. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya.⁷

⁵Louis E. Levinthal, *The Early History of Bankruptcy Law* dalam Jordan, *et.al.*, *Bankruptcy*, Foundation Press, New York, 1999, h. 17.

⁶ Harold F. Lusk, *Business Law: Principles and Cases* dalam M.Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, h. 3.

⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/hukum-kepailitan-modern>, diakses pada tanggal 25 September 2014.

Jika dicermati tujuan dibentuknya lembaga kepailitan tersebut di atas yang kemudian dikaitkan dengan kepentingan hukum publik terkait sita pidana terhadap harta pailit, terdapat hal menarik yang perlu diulas, yaitu terkait ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1). Yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 31 UU KPKPU yang mengatur bahwa putusan pernyataan pailit berakibat segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap bagian dari harta kekayaan debitor yang telah dimulai sejak kepailitan harus dihentikan seketika, bahkan debitor juga harus dilepaskan dari tahanan.

Dari kedua ketentuan ini masih terbuka permasalahan yang perlu dicarikan solusi terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan sebagaimana telah diuraikan di atas. Bahwa tujuan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada kreditor memang suatu keharusan tetapi kepentingan-kepentingan publik juga tidak boleh diabaikan. Jika memang negara berhak melakukan penyitaan atas harta kekayaan debitor bukan saja untuk sekedar kepentingan pembuktian pidana tetapi juga jika ternyata dikemudian hari ternyata perlu dilakukan perampasan maka hal ini juga harus diakomodir dan dicarikan mekanisme penyelesaiannya demi menjamin kepentingan umum.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis judul: “*PEMBERESAN HARTA PAILIT YANG DALAM SITA PIDANA*”.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum terhadap harta pailit yang sebelumnya telah dilakukan sita pidana?
2. Bagaimanakah mekanisme pemberesan harta pailit yang dalam sita pidana ?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian hukum ini adalah :

- a. Untuk mencari jawaban dan menganalisis mengenai mekanisme pemberesan harta pailit yang dalam sita pidana apakah sudah mengakomodasi 2 (dua) kepentingan yaitu kepentingan debitor dari sisi keperdataan dan kepentingan negara dari sisi hukum publik
- b. Untuk mencari jawaban dan menganalisis apakah sudah aturan yang ada sudah efektif dalam mengakomodir kepentingan-kepentingan terhadap harta kekayaan debitor pailit.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian hukum ini adalah :

- 1) **Manfaat Teoritis**

- a. Untuk memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dalam bidang kepailitan, khususnya yang berkaitan dengan pemberesan harta pailit dalam hukum kepailitan di Indonesia.
- b. Untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu referensi dalam mata kuliah Hukum Kepailitan.

2) **Manfaat Praktis**

Untuk memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat khususnya untuk para praktisi dalam bidang kepailitan baik advokat, kurator ataupun hakim dan tidak menutup kemungkinan jaksa selaku eksekutor. Para praktisi tersebut mempunyai gambaran mengenai mekanisme pemberesan harta pailit dengan yang dalam sita pidana dengan tidak mengabaikan kepentingan debitor dan kepentingan negara .

5. Kajian Pustaka

5.1 Pengertian Kepailitan

Hukum positif Indonesia memberikan pengertian mengenai kepailitan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan

pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kepailitan menurut pendapat Algra adalah “*Faillissement is een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeiser*”.⁸ (kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor (si berutang) untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor (si berpiutang)). Sedangkan ahli hukum Amerika yaitu Jerry Hoff menggambarkan kepailitan sebagai:

*Bankruptcy is a general statutory attachment encompassing all the assets of the debtor. The bankruptcy only covers the assets. The personal status of an individual will not be affected by the bankruptcy; he is not placed under guardianship. A company also continues to exist after he declaration of bankruptcy. During the bankruptcy proceedings, act with regard to the bankruptcy estate can only be performed by the receiver, but other acts remain part of the domain of the debtor's corporate organs.*⁹

Dalam Black Law's Dictionary, pailit atau bankrupt adalah “*the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipally) who is unable to pay its debt as they are, or become due*”. The term includes a person against whom an voluntary petition has been filed, or who has been adjudged a bankrupt.¹⁰

⁸*Ibid*, h. 1. Dikutip dari Algra, N.E. (1974),” Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht”,

⁹*Ibid*, h. 2. Dikutip dari Jerry Hoff (1999), “Indonesian Bankruptcy Law”.

¹⁰Bryan A. Garner, *Black Law's Dictionary*, West Publishing Company, St. Paul, 1999, h.141.

R. Soekardono memberikan pengertian kepailitan adalah penyitaan umum atas harta kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga Balai Harta Peninggalanlah yang ditugaskan dengan pemeliharaan dan pemberesan boedel dari orang yang pailit.¹¹

Menurut *Memorie Van Toelichting* (Penjelasan Umum) Kepailitan adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan siberutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan.¹²

Mohammad Chaidir Ali berpendapat bahwa Kepailitan adalah pembeslahan massal dan pembayaran yang merata serta pembagian yang seadil-adilnya diantara para kreditur dengan dibawah pengawasan pemerintah.¹³

Kepailitan adalah suatu sitaan umum atas dan terhadap seluruh harta debitur agar dicapainya suatu perdamaian antara debitur dengan para krediturnya atau agar harta tersebut dapat dibagi – bagikan secara adil dan proporsional di antara dan sesama para kreditur sesuai dengan besarnya piutang dari masing-masing para krediturnya terhadap debiturnya tersebut.¹⁴

5.2 Sejarah Pengaturan Hukum Kepailitan di Indonesia

¹¹<http://mkn-unsri.blogspot.com/search?q=kepailitan>, diakses pada tanggal 17 September 2014.

¹²R. Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, h.264.

¹³Mohammad Chaidir Ali, et al, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Mandar Maju, Bandung, 1995, h. 10.

¹⁴Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*, Cet. 1., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 (selanjutnya disebut Munir Fuady I), h. 8.

Jaman penjajahan Belanda peraturan mengenai kepailitan mulai diatur tersendiri sejak berlakunya *Faillissements verordening*, Staatsblad 1905 Nomor 217 . Peraturan ini berlaku sejak 1 November 1905. Dengan berlakunya aturan kepailitan ini otomatis menghapus beberapa ketentuan mengenai kepailitan yang diatur dalam seluruh Buku Ketiga Kitab Undang- undang Hukum Dagang (KUHD) beserta beberapa peraturan sebelumnya. Peraturan Kepailitan ini untuk seluruhnya berlaku bagi Golongan Timur Asing bukan Tionghoa, Golongan Tionghoa, bagi yang tunduk kepada ketentuan dalam S. 1924-556 dan S. 1917-129.

Setelah Indonesia merdeka, aturan mengenai kepailitan berubah sejak berlakunya Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Kepailitan melalui Undang-undang No. 4 Tahun 1998. Latar belakang yang mempengaruhi lahirnya Undang-undang kepailitan ini adalah adanya krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997. Dunia internasional saat itu mendesak pemerintah mengatur ulang mengenai tata cara pemenuhan kewajiban oleh debitor kepada kreditor, karena dianggap *Faillissements verordening* kurang mampu merespon kejadian yang saat itu terjadi. Desakan dunia internasional ini memang berkepentingan guna menyelamatkan aset atau dana yang ditanamkan investor asing ke Indonesia. Pengaturan ini memang cenderung lebih melindungi kepentingan kreditor daripada debitor. Hal tersebut terlihat dengan klausul keadaan debitor yang tidak mampu membayar yang dahulu diatur dalam

Faillissements verordening kemudian berubah menjadi debitor tidak membayar salah satu utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Berlakunya UU KPKPU merupakan respon atas dianggap kurangnya pengaturan dalam Undang-undang Kepailitan sebelumnya. Penyelesaian utang piutang antara debitor dan kreditor diharapkan akan terselesaikan dengan lebih adil, lebih cepat dan memberikan kepastian hukum kepada masing-masing pihak. Hal-hal baru yang dapat kita temukan dalam pengaturan kepailitan dalam undang-undang ini adalah:

1. Agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam UU ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu;
2. Mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.¹⁵

6. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam Penulisan dan Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

¹⁵Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2008, h. 9-12.

hukum yang sedang ditangani.¹⁶Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁷Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁸

b. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini, yaitu Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Reglement Op De Rechtsvordering (Rv)*, *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, majalah, internet, jurnal, artikel, makalah serta hasil penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, h. 133.

¹⁷*Ibid.*, h. 135.

¹⁸ngobrolinhukum.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian, diakses pada tanggal 23 Oktober 2014

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan cara sistem kartu, yaitu suatu cara dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, artikel-artikel, media internet dan tulisan-tulisan lainnya untuk memperoleh bahan hukum yang sesuai dengan obyek penelitian yang dikaji dan untuk selanjutnya disusun secara sistematis berdasarkan pokok bahasan dalam penelitian ini.

d. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan bahan hukum dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum yang memuat informasi tentang pokok bahasan, melalui buku-buku literatur, bahan-bahan lain yang diperoleh selama perkuliahan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Selanjutnya bahan hukum tersebut dihubungkan satu sama lain yang bertujuan untuk dapat membahas dan menyelesaikan permasalahan dari penulisan ini dan akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penulisan ini.

e. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan dari umum ke khusus (deduktif) atau dari

khusus ke umum (induktif). Keduanya digunakan bersamaan dengan cara berpikir demikian tersebut diatas, maka bahan hukum itu dapat diinterpretasikan dan bila perlu di evaluasi dengan tetap berpegangan pada hukum sebagai suatu sistem.

f. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika tesis ini dibagi dalam empat bab yang dalam setiap babnya terdiri dari sub-sub yang menjelaskan bagian-bagian dari permasalahan dalam tesis ini secara sistematis.

Bab I Pendahuluan, didalamnya uraian mengenai gambaran umum permasalahan yang dibahas, yang akan dijabarkan lebih lanjut pada bab berikutnya. Sub bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, berisikan tentang sejarah dan dasar teori yang dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang dituangkan pada sub bab rumusan masalah. Setiap penulisan karya ilmiah selalu menghendaki tujuan dari apa yang akan diperoleh yaitu yang dituangkan dalam sub bab tujuan penulisan. Selain itu tersusunnya karya ilmiah ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi institusi-institusi yang tertuang dalam manfaat penulisan. Selanjutnya, akan diketengahkan suatu kajian pustaka yang memaparkan beberapa pengertian yang sifatnya adalah memperjelas konsep-konsep yang ada dalam rumusan masalah, sehingga diharapkan dapat mencegah adanya perbedaan penafsiran. Dan kajian pustaka itu diberikan melalui beberapa pendapat para ahli dan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini. Agar penulisan ini sesuai dengan prosedur atau cara penulisan, maka pemecahan masalah dilakukan melalui suatu metode yang dijabarkan dalam sub bab metodologi. Terakhir adalah sub bab sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah mengetahui isi dari penulisan ini secara sistematis.

Bab II, akan membahas rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai Apakah akibat hukum terhadap harta pailit yang sebelumnya telah dilakukan sita pidana.

Bab III, menyajikan pembahasan atas permasalahan yang kedua, yaitu mengenai bagaimanakah mekanisme pemberesan harta pailit yang dalam sita pidana.

Bab IV, penutup yang merupakan akhir keseluruhan uraian dan pembahasan, yang terdiri dari kesimpulan yang berisi jawaban atas masalah dan diakhiri dengan saran yang berisi pemecahan atas permasalahan yang dibahas.